



SIARAN PERS

MK Kembali Menggelar Sidang Pengujian Ketentuan BPHTB

Jakarta, 23 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPPPD) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Selasa (23/1), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 117/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Budi Wibowo Halim, S.H., M.Kn., M.M yang merupakan seorang Notaris. Pemohon menguji sebagian frasa dan kata dalam **Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c**.

Pemohon merupakan salah satu ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/2021 tanggal 05 April 2021, yang terancam mengalami kerugian konstitusionalitas dengan pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD. Pemohon telah menerima warisan dan sampai saat ini belum didaftarkan peralihan hak ke Kantor Pertanahan masing-masing wilayah hukum warisan tersebut, karena belum mampu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Waris atas warisan tersebut. Pada pokoknya pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, mengatur bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah terutang terhadap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan.

Menurut Pemohon, seharusnya tidak ada ruang untuk membuka penafsiran bagi pihak manapun untuk mengenakan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan terhadap pemisahan dan pembagian warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris hanya terdapat satu peralihan yakni dari Pewaris (yang meninggal) kepada ahli waris yang menerima hak berdasarkan pembagian warisan hanya dikenakan BPHTB Waris saja.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta menyatakan sebagian frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Menanggapi Permohonan dimaksud pada (4/10) lalu, MK meminta Pemohon untuk menyederhanakan Permohonan namun diperjelas pada bagian Legal Standing. *Legal standing* merupakan hal pokok, apabila materi yang disampaikan tidak jelas pokok permohonannya, bisa dikatakan tidak bisa masuk pada perkara ini," jelas Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul.

Dalam sidang perbaikan permohonan (19/10), Pemohon telah memperbaiki permohonan sesuai yang disarankan oleh Panel Hakim pada sidang sebelumnya. Perbaikan tersebut antara lain meringkas kewenangan MK, kedudukan hakim dengan disertai kualifikasi Pemohon dan memperjelas kerugian yang dialami.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mewakili Presiden/ Pemerintah yang hadir pada (12/12) lalu. Menyampaikan, dengan adanya UU HKPD ditujukan untuk meningkatkan penerimaan BPHTP dan memberikan jaminan hukum dan aspek keadilan untuk masyarakat dalam kesempatan mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan (ASF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)